



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

INTEGRASI KEGIATAN POSYANDU CEMPAKA DUSUN SULANG KIDUL DENGAN
POSBINDU, KELOMPOK WANITA TANI, DAN PAUD DUSUN SULANG KIDUL

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan balita, lansia dan ibu hamil;
 - b. bahwa untuk keselerasan kegiatan Posbindu, Kelompok Wanita Tani, dan Paud Dusun Sulang Kidul dengan Posyandu Cempaka di Dusun Sulang Kidul.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Integrasi Kegiatan Posyandu Cempaka Dusun Sulang Kidul Dengan Posbindu, Kelompok Wanita Tani, Dan Paud Dusun Sulang Kidul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG INTEGRASI KEGIATAN POSYANDU CEMPAKA DUSUN SULANG KIDUL DENGAN POSBINDU, KELOMPOK WANITA TANI, DAN PAUD DUSUN SULANG KIDUL
- KESATU : Membentuk Integrasi Kegiatan Posyandu Cempaka Dusun Sulang Kidul Dengan Posbindu, Kelompok Wanita Tani, dan Paud Dusun Sulang Kidul.

- KEDUA : Tujuan Integrasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menyelaraskan kegiatan Posyandu Cempaka dengan Posbindu, Kelompok Wanita Tani, dan Paud Dusun Sulang Kidul supaya menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi serasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.